Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 3 (2026) 333-348 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.158

Analisis Pelaksanaan Kebijakan Presiden dalam Peningkatan Kualitas Makanan Pada Program MBG di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang

Sheren Anjhelie Putri Josi [1], Iskandar Syukur [2], Alan Yati [3]

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

[1] sherenjosi29@gmail.com ,[2] iskandarsyukur@radenintan.ac.id ,[3] alanyati@radenintan.ac.id

ABSTRACT.

This research is motivated by the challenges in implementing the Free Nutritious Meal Program (MBG), particularly regarding food quality, food safety, distribution, and supervision. This study aims to analyze the implementation of Article 4 of Presidential Regulation Number 83 of 2024 concerning the National Nutrition Agency in improving food quality in the MBG program in Tebing Tinggi District, Empat Lawang Regency, and to examine its implementation from the perspective of Siyasah Tanfidziyyah. This study employs field research using a descriptive-analytical qualitative approach. Data were collected through observation, semi-structured interviews, and documentation involving the Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), parents, and student beneficiaries. The findings indicate that MBG implementation involves food preparation, processing, portioning, packaging, distribution, and coordination with the National Nutrition Agency through guidance, reporting, and periodic monitoring. However, complaints regarding the condition of ingredients, food freshness, and distribution demonstrate that food quality and supervision have not been consistently ensured. From the perspective of Siyasah Tanfidziyyah, the program reflects efforts to uphold the principles of trustworthiness (amanah), justice, public benefit (maslahah), and accountability, although their implementation requires improvement. This study concludes that stronger quality control, effective supervision, inter-agency coordination, and systematic evaluation of beneficiary complaints are necessary to ensure that the program delivers safe, nutritious, and beneficial food to the community.

keywords*: *National Nutrition Agency, Free Nutritious Meal Program, food quality, Siyasah Tanfidziyyah.

ABSTRAK.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tantangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait kualitas makanan, keamanan pangan, pendistribusian, dan pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional dalam upaya peningkatan kualitas makanan pada Program MBG di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, serta meninjaunya berdasarkan perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi yang melibatkan pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), orang tua, dan siswa penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG mencakup persiapan bahan makanan, pengolahan, pemorsian, pengemasan, pendistribusian, serta koordinasi dengan Badan Gizi

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 3 (2026) 333-348 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.158

Nasional melalui pemberian arahan, pelaporan, dan pemantauan berkala. Namun, keluhan mengenai kondisi bahan makanan, kesegaran makanan, dan pendistribusian menunjukkan bahwa kualitas makanan dan pengawasan belum terlaksana secara konsisten. Ditinjau dari perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, pelaksanaan program telah menunjukkan upaya penerapan prinsip amanah, keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab, meskipun penerapannya masih perlu diperkuat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengendalian kualitas makanan, pengawasan yang efektif, koordinasi antarlembaga, serta evaluasi keluhan penerima manfaat secara sistematis perlu ditingkatkan agar program dapat menyediakan makanan yang aman, bergizi, dan bermanfaat bagi masyarakat.

kata kunci: Badan Gizi Nasional, Makan Bergizi Gratis, kualitas makanan, *Siyasah Tanfidziyyah*

PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditempatkan pemerintah sebagai salah satu instrumen pemenuhan gizi peserta didik sekaligus penguatan kualitas sumber daya manusia. Relevansi program ini tidak berhenti pada jumlah makanan yang tersalurkan, tetapi juga pada keamanan, kelayakan, kandungan gizi, ketepatan distribusi, dan konsistensi mutu makanan yang diterima siswa (Erlyn et al., 2022). Persoalan tersebut menjadi penting karena pemberitaan mengenai dugaan keracunan MBG menunjukkan bahwa keberhasilan program perlu dinilai dari hasil pelayanan yang benar-benar dirasakan penerima manfaat. Sumber yang dirujuk dalam naskah melaporkan dugaan keracunan terhadap sejumlah siswa di berbagai daerah, termasuk kasus di Kabupaten Empat Lawang (BBC, 2025). Fakta ini tidak serta-merta membuktikan kesalahan penyelenggara pada lokasi penelitian, tetapi menegaskan perlunya pengendalian kualitas dan pengawasan yang dapat ditelusuri dari tahap penerimaan bahan hingga makanan diterima peserta didik.

Secara hukum, penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi nasional. Penelitian ini menggunakan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional sebagai dasar normatif, terutama Pasal 4 yang memuat fungsi koordinasi, perumusan dan penetapan kebijakan teknis, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional. Ketentuan tersebut menjadi ukuran untuk membaca hubungan antara kewenangan Badan Gizi Nasional dan praktik pelayanan pada tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang. Dengan demikian, analisis diarahkan pada kesesuaian antara fungsi kelembagaan yang ditetapkan dalam regulasi dan praktik penyediaan, penyaluran, pemantauan, serta pengawasan kualitas makanan di lapangan.

Berdasarkan fakta sosial, kerangka hukum, dan kajian literatur tersebut, argumentasi sementara penelitian ini adalah bahwa efektivitas peningkatan kualitas makanan pada Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada pelaksanaan fungsi kelembagaan, koordinasi antarpihak, ketersediaan sumber daya, serta konsistensi pemantauan dan pengawasan. Dugaan keracunan makanan menjadi alasan penting untuk mengevaluasi bagaimana fungsi-fungsi tersebut dijalankan, tanpa terlebih dahulu menyimpulkan adanya kelalaian pihak tertentu sebelum didukung oleh hasil penelitian. Dalam

Vol 26 No 3 (2026) 333-348 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.158

perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, penyelenggaraan kebijakan merupakan amanah kekuasaan eksekutif yang harus diarahkan pada kemaslahatan masyarakat. Prinsip amanah menuntut pelaksanaan tugas secara bertanggung jawab, prinsip keadilan menekankan pelayanan yang layak dan merata, sedangkan prinsip pengawasan menuntut adanya kontrol serta evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, implementasi Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 perlu dianalisis untuk mengetahui sejauh mana fungsi Badan Gizi Nasional dilaksanakan dalam mendukung kualitas makanan, faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *Siyasah Tanfidziyyah*. Argumentasi tersebut merupakan dugaan awal yang akan diuji melalui data lapangan dan analisis penelitian.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional dalam upaya peningkatan kualitas makanan pada Program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang. Selain itu, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi ketentuan tersebut berdasarkan perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, khususnya mengenai pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab penyelenggara, pemantauan dan pengawasan, serta orientasi kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum tata negara dan *siyasah*, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara program dalam memperkuat pelaksanaan kebijakan dan pengawasan kualitas makanan

KAJIAN LITERATUR

Program MBG dan Kualitas Makanan

Kajian mengenai Program Makan Bergizi Gratis menunjukkan bahwa kualitas pelayanan perlu dibaca sebagai satu rangkaian yang mencakup bahan baku, proses pengolahan, kebersihan, pengemasan, distribusi, serta mekanisme penanganan keluhan. Fachri et al. (2025) menekankan pentingnya akuntabilitas kebijakan dan respons terhadap aduan keracunan, sedangkan Suci Puteri Maulia et al. (2025) menyoroti dampak kasus keracunan terhadap kesehatan dan pembelajaran siswa. Kedua kajian tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari cakupan distribusi; mutu dan keamanan makanan harus menjadi bagian dari evaluasi program.

Implementasi Kebijakan dan Fungsi Badan Gizi Nasional

Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan dipahami sebagai proses penerjemahan fungsi Badan Gizi Nasional ke dalam praktik pelayanan pada tingkat SPPG. Unsur kapasitas pelaksana, sumber daya, koordinasi, komunikasi, dan pengawasan digunakan untuk membaca bagaimana fungsi tersebut dijalankan (Diani & Arumsari, 2022; Kusuma & Simanungkit, 2022). Kerangka ini kemudian diarahkan secara khusus pada fungsi koordinasi, penyediaan dan penyaluran, serta pemantauan dan pengawasan sebagaimana Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, sehingga analisis tidak berhenti pada keberadaan prosedur, tetapi juga menilai hasil pelayanan berupa mutu makanan yang diterima peserta didik.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 3 (2026) 333-348 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.158

Siyasah Tanfidziyyah dan Tanggung Jawab Pelaksanaan

Dalam artikel ini, Siyasah Tanfidziyyah digunakan untuk menilai pelaksanaan kewenangan pemerintahan melalui hasil pelayanan yang dirasakan masyarakat. Literatur yang dirujuk menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan dapat dibaca melalui prinsip amanah, keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab (Mustika & Pradikta, 2022; Refita Aprelia et al., 2023; Erlangga et al., 2026). Pada Program MBG, keempat prinsip tersebut dioperasionalkan secara konkret: amanah pada konsistensi menjaga mutu makanan, keadilan pada kesetaraan standar bagi penerima manfaat, kemaslahatan pada manfaat yang disertai pencegahan risiko, dan tanggung jawab pada pengawasan serta tindak lanjut keluhan.

Penelitian Terdahulu dan Kebaruan

Penelitian terdahulu yang dirujuk dalam naskah telah membahas akuntabilitas aduan keracunan, dampak kesehatan dan pembelajaran, serta tata kelola MBG (Fachri et al., 2025; Suci Puteri Maulia et al., 2025; Firmansyah & Hamzah, 2025). Penelitian ini menempatkan fokus yang lebih spesifik pada pelaksanaan fungsi Badan Gizi Nasional berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 di SPPG Kecamatan Tebing Tinggi dan mengujinya melalui perspektif Siyasah Tanfidziyyah. Kebaruan penelitian terletak pada penggabungan analisis hukum positif, temuan kualitas makanan pada tingkat pelayanan lokal, dan empat prinsip pelaksanaan pemerintahan Islam.

Kontrol Mutu, Keamanan Pangan, dan Akuntabilitas Program

Peningkatan kualitas makanan pada MBG memerlukan pengendalian yang berlangsung sepanjang rantai pelayanan. Pemeriksaan bahan hanya merupakan tahap awal; mutu juga dipengaruhi oleh penyimpanan, ketepatan waktu memasak, kebersihan peralatan dan petugas, pemorsian, pengemasan, serta jarak distribusi hingga makanan dikonsumsi siswa. Keluhan terhadap bahan yang tidak segar atau makanan yang berubah kondisi selama pengiriman menunjukkan bahwa pengendalian kualitas perlu bersifat berlapis dan terdokumentasi. Dalam konteks kebijakan publik, temuan semacam ini tidak cukup ditanggapi sebagai keluhan individual, tetapi perlu dibaca sebagai umpan balik terhadap desain pengawasan. Fachri et al. (2025) menempatkan respons atas aduan sebagai bagian dari akuntabilitas kebijakan, sedangkan pembahasan kasus keracunan dalam literatur MBG menegaskan pentingnya pencegahan risiko kesehatan melalui pengawasan yang konsisten (Suci Puteri Maulia et al., 2025).

Akuntabilitas program juga berkaitan dengan kemampuan penyelenggara menyediakan informasi dan menjelaskan tindak lanjut atas masalah yang muncul. Mekanisme pelaporan yang jelas memungkinkan keluhan tentang rasa, kesegaran, kemasan, keterlambatan, maupun keamanan makanan ditelusuri hingga tahap proses yang relevan. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya bersifat inspeksi, tetapi juga mencakup pencatatan, evaluasi, koreksi, dan komunikasi kepada penerima manfaat. Kerangka implementasi kebijakan yang menekankan sumber daya, koordinasi, komunikasi, dan pengawasan (Diani & Arumsari, 2022; Kusuma & Simanungkit, 2022) mendukung kebutuhan untuk membaca kualitas MBG sebagai hasil interaksi berbagai fungsi, bukan hanya tanggung jawab satu petugas atau satu tahapan produksi.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 3 (2026) 333-348 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.158

Kerangka Analisis Penelitian

Berdasarkan kajian tersebut, penelitian ini menggunakan tiga lapis analisis. Pertama, ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 digunakan untuk mengidentifikasi fungsi normatif Badan Gizi Nasional yang relevan dengan penyediaan, penyaluran, koordinasi, pemantauan, dan pengawasan. Kedua, data lapangan pada SPPG digunakan untuk menilai bagaimana fungsi tersebut tampak dalam pemeriksaan bahan, pengolahan, pengemasan, distribusi, pengawasan, serta penanganan keluhan. Ketiga, temuan tersebut ditinjau melalui Siyasah Tanfidziyyah dengan prinsip amanah, keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab. Kombinasi ketiga lapis ini digunakan agar analisis tidak berhenti pada kesesuaian formal terhadap aturan, tetapi juga menilai kualitas hasil pelayanan yang diterima peserta didik.

Kualitas Makanan sebagai Indikator Implementasi Pasal 4

Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 memuat fungsi Badan Gizi Nasional yang dalam praktiknya berhubungan dengan rangkaian penyediaan, penyaluran, koordinasi, pemantauan, dan pengawasan. Dalam penelitian ini, kualitas makanan diposisikan sebagai salah satu indikator hasil dari pelaksanaan fungsi tersebut pada tingkat pelayanan. Penilaian kualitas tidak dibatasi pada komposisi menu, tetapi mencakup kondisi bahan, kesegaran, kebersihan, kematangan, suhu, porsi, keamanan, pengemasan, dan ketepatan waktu distribusi. Pendekatan ini penting karena makanan dapat memenuhi komposisi menu secara administratif tetapi tetap mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan atau distribusi yang kurang baik. Sebaliknya, prosedur yang telah disusun dengan baik belum dapat dinilai efektif apabila pengalaman penerima manfaat masih menunjukkan bahan yang tidak layak atau makanan yang sampai dalam kondisi kurang baik. Karena itu, hubungan antara prosedur dan hasil menjadi unsur penting dalam analisis implementasi kebijakan.

Penggunaan kualitas makanan sebagai indikator juga membantu membedakan antara kepatuhan prosedural dan efektivitas pelayanan. Kepatuhan prosedural dapat terlihat dari adanya pemeriksaan bahan, penggunaan alat pelindung, pembagian tugas, pencatatan, atau jadwal distribusi. Efektivitas pelayanan baru dapat dinilai ketika prosedur tersebut menghasilkan makanan yang secara konsisten aman dan layak dikonsumsi. Dengan kerangka ini, keluhan penerima manfaat tidak ditempatkan sebagai bukti tunggal kegagalan program, tetapi sebagai data yang perlu dibandingkan dengan keterangan pengelola, dokumentasi pemeriksaan, dan mekanisme evaluasi. Pendekatan tersebut menjaga analisis agar tidak terlalu cepat menyimpulkan adanya kelalaian, sekaligus tetap memberi ruang bagi evaluasi kritis terhadap hasil pelaksanaan program.

Koordinasi BGN, SPPG, Sekolah, dan Penerima Manfaat

Pelaksanaan MBG melibatkan hubungan kerja antara Badan Gizi Nasional, SPPG, sekolah, petugas pelaksana, orang tua, dan siswa sebagai penerima manfaat. Posisi para pihak tersebut menunjukkan bahwa kualitas makanan tidak ditentukan oleh satu unit kerja saja. SPPG menangani proses operasional, sekolah menjadi titik distribusi dan dapat berfungsi sebagai penghubung keluhan, sementara Badan Gizi Nasional memiliki fungsi koordinasi, pemantauan, dan pengawasan sesuai ketentuan yang menjadi dasar penelitian. Dalam kerangka implementasi kebijakan,

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 3 (2026) 333-348 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.158

koordinasi dibutuhkan agar informasi mengenai masalah di lapangan dapat diteruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan memperbaiki proses (Diani & Arumsari, 2022). Tanpa alur informasi yang jelas, keluhan penerima manfaat berisiko berhenti pada tingkat informal dan tidak menjadi bagian dari evaluasi program.

Keterlibatan penerima manfaat juga penting sebagai sumber evaluasi karena mereka mengalami langsung hasil pelayanan. Namun, partisipasi tersebut memerlukan mekanisme yang terstruktur agar informasi dapat diverifikasi, dicatat, dan ditindaklanjuti. Saluran pengaduan yang jelas, dokumentasi jenis keluhan, penelusuran penyebab, dan penyampaian hasil tindak lanjut dapat memperkuat akuntabilitas sekaligus mencegah pengulangan masalah. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah, mekanisme tersebut berhubungan dengan amanah dan tanggung jawab karena pelaksana tidak hanya berkewajiban menjalankan program, tetapi juga merespons dampak kebijakan yang dirasakan masyarakat. Dengan demikian, koordinasi dan pengelolaan keluhan menjadi bagian integral dari upaya menjaga kualitas makanan dan kemaslahatan penerima manfaat.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan secara kualitatif di SPPG Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, dengan menempatkan praktik peningkatan kualitas makanan Program MBG sebagai objek utama pengamatan. Analisis difokuskan pada pelaksanaan fungsi Badan Gizi Nasional dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 sebagaimana tampak pada proses penyediaan, penyaluran, pengawasan, dan pengalaman penerima manfaat. Temuan lapangan selanjutnya dibaca melalui prinsip amanah, keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab dalam Siyasah Tanfidziyyah.

Sumber utama penelitian berasal dari observasi pelaksanaan MBG dan wawancara semi-terstruktur terhadap sembilan informan yang dipilih secara purposive, yaitu satu kepala SPPG, dua relawan SPPG, empat orang tua/wali murid, dan dua siswa penerima manfaat. Komposisi informan tersebut dipilih karena mewakili pihak yang mengelola program sekaligus pihak yang mengalami langsung hasil pelayanan. Data pendukung diperoleh dari peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, dan dokumen yang relevan dengan kebijakan pemenuhan gizi serta Siyasah Tanfidziyyah.

Data dihimpun melalui tiga teknik yang saling melengkapi. Observasi digunakan untuk melihat alur pelayanan di SPPG, wawancara menggali pengalaman mengenai mutu makanan, distribusi, pengawasan, keluhan, dan kendala, sedangkan dokumentasi dipakai untuk mengonfirmasi informasi yang diperoleh di lapangan. Data kemudian diperiksa dan dikelompokkan berdasarkan tema yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian.

Analisis dilakukan dengan mempertemukan data lapangan dan fungsi Badan Gizi Nasional yang dirumuskan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Setiap temuan mengenai kualitas makanan, distribusi, pengawasan, dan penanganan keluhan dibandingkan dengan fungsi normatif yang relevan, kemudian ditafsirkan melalui perspektif Siyasah Tanfidziyyah. Penarikan kesimpulan didasarkan pada hubungan antara ketentuan hukum, praktik pelayanan, dan pengalaman penerima manfaat.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 3 (2026) 333-348 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.158

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 4 Perpres No. 83 Tahun 2024 dalam Peningkatan Kualitas Makanan Program MBG di Tebing Tinggi, Empat Lawang

Penilaian terhadap Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dalam penelitian ini diarahkan pada hasil pelaksanaan fungsi kelembagaan yang dapat diamati di tingkat SPPG. Literatur implementasi kebijakan menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan dipengaruhi oleh kapasitas organisasi, sumber daya, komunikasi, dan mekanisme pengawasan (Diani & Arumsari, 2022; Kusuma & Simanungkit, 2022). Pada Program MBG, ukuran tersebut diterjemahkan ke dalam kelayakan bahan, proses pengolahan, kebersihan, keamanan pangan, pengemasan, ketepatan distribusi, serta kemampuan pengelola merespons keluhan penerima manfaat.

Hasil wawancara pada 20 September 2026, Kepala SPPG menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG meliputi persiapan bahan, pengolahan, pemorsian, hingga pendistribusian kepada sekolah penerima manfaat. Setiap tahapan diarahkan untuk memenuhi standar gizi, kebersihan, dan keamanan makanan serta menyesuaikan jadwal pembagian (Kepala SPPG, 2026b). Koordinasi dengan Badan Gizi Nasional juga dilakukan melalui pemberian arahan, pelaporan, dan pemantauan berkala (Kepala SPPG, 2026b). Keterangan tersebut menunjukkan adanya mekanisme operasional dan koordinasi dalam pelaksanaan program. Namun, keberadaan mekanisme tersebut belum cukup untuk membuktikan efektivitas pengawasan tanpa didukung dokumentasi pemeriksaan, hasil evaluasi, dan bukti tindak lanjut atas permasalahan yang ditemukan.

a. Pelaksanaan Standar Kualitas dan Keamanan Makanan

Kepala SPPG menjelaskan bahwa pengendalian kualitas makanan dilakukan melalui pemeriksaan bahan, pengawasan proses pengolahan, kebersihan dapur, pemorsian, pengemasan, dan penyesuaian menu dengan kebutuhan gizi (Kepala SPPG, 2026a). Salah Satu relawan SPPG menambahkan bahwa bahan diperiksa berdasarkan kondisi fisik, tanggal kedaluwarsa, aroma, warna, tekstur, dan kebersihannya. Bahan yang rusak dipisahkan dan tidak digunakan. Petugas juga menggunakan masker, sarung tangan, dan penutup kepala untuk menjaga kebersihan selama pengolahan (Relawan SPPG, 2026). Pemeriksaan akhir dilakukan terhadap kondisi, aroma, rasa, kelengkapan menu, jumlah, dan porsi makanan sebelum didistribusikan (Relawan SPPG, 2026). Keterangan kedua informan menunjukkan bahwa SPPG telah menerapkan tahapan pemeriksaan untuk menjaga kualitas makanan. Namun, efektivitas prosedur tersebut perlu dinilai berdasarkan pengalaman penerima manfaat, bukan hanya berdasarkan keterangan pengelola dan petugas. Perbandingan tersebut penting untuk mengetahui apakah prosedur yang dinyatakan telah dilaksanakan benar-benar menghasilkan makanan yang layak dan konsisten.

Hasil wawancara dengan orang tua siswa menunjukkan bahwa kualitas makanan belum sepenuhnya konsisten. Ia memberikan penilaian tujuh dari sepuluh terhadap makanan yang diterima anaknya. Porsi dan kelengkapan menu dinilai cukup baik karena terdiri atas nasi, lauk seperti ayam atau telur, sayur, dan buah. Namun, ia mengeluhkan sayuran yang hambar atau

Vol 26 No 3 (2026) 333-348 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.158

masih keras, nasi yang dingin, kuah yang tumpah, buah yang busuk, serta telur yang mengeluarkan aroma kurang baik (Yulianti, 2026). Temuan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara prosedur pemeriksaan yang dijelaskan pengelola dan pengalaman penerima manfaat. Keluhan mengenai buah busuk dan telur berbau mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap pemeriksaan bahan, penyimpanan, serta pemeriksaan akhir. Sementara itu, nasi dingin dan kuah yang tumpah perlu ditelaah dari aspek pengemasan dan distribusi. Kondisi tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa prosedur pemeriksaan tidak dilaksanakan, tetapi menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum dapat dianggap menjamin konsistensi kualitas setiap makanan.

Pengalaman salah satu siswa penerima MBG di SD Negeri 8 Tebing Tinggi, memperkuat temuan tersebut. Ia menyatakan bahwa makanan pada umumnya enak, dikemas secara rapi dan bersih, serta memiliki menu bervariasi. Meskipun demikian, ia pernah menerima sayuran berbau dan buah busuk sehingga memilih untuk tidak memakannya. Azam juga pernah menyampaikan keluhan melalui catatan kecil yang dimasukkan ke dalam wadah makanan (Azam, n.d.).

Keterangan orang tua dan siswa menunjukkan bahwa program memberikan pengalaman positif dari sisi variasi menu, rasa, dan tampilan kemasan, tetapi masih menyisakan persoalan mengenai kelayakan makanan. Kesamaan keluhan tentang sayuran berbau dan buah busuk menjadi indikasi yang perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan bahan dan evaluasi distribusi. Temuan ini masih terbatas pada pengalaman informan sehingga belum dapat digunakan untuk menyimpulkan frekuensi kejadian atau kondisi seluruh pelaksanaan MBG di wilayah tersebut.

b. Pengawasan, Koordinasi, dan Tindak Lanjut terhadap Keluhan

Kepala SPPG menyampaikan bahwa pengawasan dilakukan setiap hari sejak penerimaan bahan, pengolahan, pemorsian, hingga pendistribusian (Kepala SPPG, 2026a). Relawan turut mengawasi proses kerja satu sama lain untuk memastikan kebersihan dan pengemasan sesuai prosedur (Relawan SPPG, 2026). Makanan yang dinilai tidak layak dipisahkan dan tidak didistribusikan. Apabila ditemukan permasalahan, pihak SPPG melakukan pemeriksaan, berkoordinasi dengan tim, serta melaksanakan perbaikan dan evaluasi.

Keterangan tersebut menunjukkan adanya mekanisme pengawasan internal dan penanganan awal terhadap makanan yang tidak memenuhi standar. Namun, keberadaan prosedur perlu dibandingkan dengan pengalaman penerima manfaat untuk menilai efektivitasnya. Orang Tua Wali Murid menjelaskan bahwa kekhawatiran mengenai kualitas makanan pernah disampaikan kepada pihak sekolah, terutama setelah muncul dugaan kejadian keracunan. Menurutnya, pihak sekolah menerima keluhan tersebut dan meneruskannya kepada SPPG. Ia menilai pengawasan telah dilakukan, tetapi masih perlu diperkuat pada pemeriksaan bahan, proses memasak, kebersihan, dan kondisi makanan sebelum dibagikan (Yulianti, 2026).

Siswa juga pernah menyampaikan keluhan melalui catatan kecil pada wadah makanan. Cara tersebut menunjukkan adanya inisiatif penerima manfaat untuk memberikan umpan balik. Namun, hasil wawancara belum menjelaskan apakah catatan tersebut dikumpulkan,

Vol 26 No 3 (2026) 333-348 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.158

didokumentasikan, disampaikan kepada pengelola, dan dijadikan dasar evaluasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya mekanisme pengaduan yang terstruktur agar keluhan dapat diperiksa dan ditindaklanjuti secara terukur.

Keterbukaan informasi turut menjadi persoalan dalam pelaksanaan program. Orang Tua Wali Murid menyampaikan bahwa informasi dari sekolah lebih banyak berkaitan dengan jadwal pemberian makanan, sedangkan informasi mengenai penyedia, proses pengolahan, dan kandungan gizi belum diketahui secara terperinci. Ia berharap informasi menu dan kandungan gizi disampaikan secara lebih transparan (Yulianti, 2026). Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan teknis perlu didukung komunikasi yang memadai agar orang tua memahami makanan yang diberikan dan mengetahui saluran pengaduan ketika menemukan makanan yang tidak layak.

Dalam kaitannya dengan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, koordinasi, pemantauan, dan pengawasan merupakan fungsi yang saling berkaitan dalam pelaksanaan kebijakan. Koordinasi diperlukan untuk meneruskan informasi mengenai permasalahan di lapangan kepada pihak berwenang, sedangkan pengawasan dan evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi serta memperbaiki kekurangan. Data wawancara yang tersedia belum cukup untuk memastikan intensitas pengawasan langsung Badan Gizi Nasional terhadap SPPG, tindak lanjut hasil evaluasi, maupun keberadaan dokumentasi formal penyelesaian keluhan. Oleh karena itu, efektivitas fungsi tersebut masih memerlukan pembuktian melalui dokumen pengawasan dan keterangan dari instansi terkait.

c. Kendala Pelaksanaan dan Upaya Peningkatan Kualitas Makanan

Kepala SPPG mengungkapkan bahwa pelaksanaan MBG menghadapi kendala berupa ketersediaan bahan, besarnya jumlah makanan yang harus disiapkan, keterbatasan tenaga, serta kebutuhan menjaga kondisi makanan hingga diterima siswa. Jadwal pengolahan juga harus disesuaikan dengan waktu pengiriman. Upaya yang dilakukan meliputi persiapan lebih awal, memastikan ketersediaan bahan, membagi tugas kepada tim, serta mengatur waktu produksi dan distribusi (Kepala SPPG, 2026a).

Keterangan tersebut sejalan dengan penjelasan relawan mengenai keterlambatan bahan, keterbatasan waktu memasak, dan hambatan distribusi akibat jarak maupun kondisi lalu lintas. Relawan menilai peningkatan kualitas makanan perlu didukung kesegaran bahan, variasi menu, ketepatan waktu pengolahan dan pengiriman, serta pengawasan kebersihan dan keamanan pangan (Relawan SPPG, 2026). Temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas makanan tidak hanya bergantung pada pemeriksaan sebelum distribusi, tetapi juga pada kesiapan bahan, pembagian kerja, pengaturan waktu, dan kelancaran pengiriman. Keterlambatan bahan berpotensi mengganggu jadwal produksi, sedangkan keterbatasan waktu dan jarak distribusi dapat memengaruhi kondisi makanan ketika diterima siswa. Dengan demikian, pengendalian kualitas perlu dilakukan secara menyeluruh sejak perencanaan kebutuhan bahan hingga evaluasi setelah makanan diterima.

Dari sisi penerima manfaat, Orang Tua Siswa berharap terdapat peningkatan kebersihan, kesegaran bahan, rasa, kandungan gizi, dan pengawasan sejak proses

Vol 26 No 3 (2026) 333-348 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.158

pengolahan hingga makanan dibagikan. Meskipun menyampaikan keluhan, ia tetap menilai MBG bermanfaat karena membantu memenuhi kebutuhan makan anak selama di sekolah dan mengurangi pengeluaran keluarga. Keterangan ini menunjukkan bahwa evaluasi program perlu mempertahankan manfaat yang telah dirasakan masyarakat sekaligus memperbaiki aspek pelayanan yang masih bermasalah.

Berdasarkan temuan tersebut, peningkatan kualitas makanan perlu diarahkan pada konsistensi pemeriksaan bahan, pengendalian proses pengolahan, kebersihan, pengemasan, ketepatan distribusi, dan evaluasi keluhan penerima manfaat. Koordinasi antara SPPG, sekolah, dan pihak berwenang juga perlu didukung mekanisme pelaporan yang jelas. Rekomendasi ini merupakan implikasi analitis dari wawancara, sedangkan penerapan teknisnya perlu disesuaikan dengan standar operasional dan ketentuan yang berlaku.

d. Analisis Implementasi Berdasarkan Hasil Wawancara

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG di SPPG Kecamatan Tebing Tinggi telah memiliki mekanisme operasional berupa pemeriksaan bahan, pengolahan, pemorsian, pengemasan, pendistribusian, pengawasan, dan evaluasi. Kepala SPPG juga menjelaskan adanya koordinasi dengan Badan Gizi Nasional melalui arahan, pelaporan, dan pemantauan berkala. Temuan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk melaksanakan program secara terorganisasi dan menjaga kualitas makanan bagi penerima manfaat. Namun, pengalaman orang tua dan siswa menunjukkan bahwa kualitas makanan belum sepenuhnya konsisten. Keluhan mengenai sayuran keras atau berbau, buah busuk, telur berbau, nasi dingin, dan kuah yang tumpah memperlihatkan adanya aspek pelayanan yang masih perlu diperbaiki. Keterbatasan informasi mengenai menu dan kandungan gizi juga menunjukkan bahwa komunikasi kepada penerima manfaat belum memadai. Temuan tersebut tidak dapat digeneralisasi sebagai gambaran seluruh pelaksanaan MBG, tetapi memberikan dasar empiris untuk mengevaluasi kualitas pelayanan pada lokasi penelitian.

Analisis berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 menegaskan bahwa pelaksanaan fungsi koordinasi, penyediaan dan penyaluran, serta pemantauan dan pengawasan perlu dinilai berdasarkan hasilnya. Keberadaan prosedur internal harus disertai bukti pemeriksaan, dokumentasi pengawasan, pencatatan keluhan, dan tindak lanjut yang dapat ditelusuri. Penilaian implementasi dengan demikian tidak cukup bertumpu pada pernyataan bahwa pengawasan telah dilakukan, tetapi perlu memperhatikan kemampuan mekanisme tersebut dalam mengidentifikasi dan memperbaiki permasalahan kualitas makanan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan MBG di SPPG Kecamatan Tebing Tinggi menunjukkan adanya prosedur operasional dan upaya pengawasan, tetapi masih ditemukan keluhan mengenai kelayakan bahan, konsistensi pengolahan, kondisi makanan selama distribusi, dan keterbukaan informasi. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program masih memerlukan penguatan pengendalian kualitas dan evaluasi pelayanan. Penilaian menyeluruh terhadap implementasi Pasal 4 belum dapat dipastikan hanya berdasarkan wawancara di tingkat SPPG dan pengalaman beberapa penerima manfaat. Verifikasi terhadap ketentuan hukum, standar operasional, dokumentasi pengawasan, serta

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 3 (2026) 333-348 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.158

keterangan Badan Gizi Nasional atau instansi terkait diperlukan untuk menilai kesesuaian antara kewenangan normatif dan pelaksanaannya di lapangan.

Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyyah

Dalam penelitian ini, Siyasah Tanfidziyyah digunakan untuk menilai bagaimana kewenangan pemerintah diterjemahkan menjadi tindakan pelayanan. Perspektif ini berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan eksekutif dan menempatkan kemaslahatan masyarakat sebagai orientasi kebijakan (Mustika & Pradikta, 2022; Refita Aprelia et al., 2023). Karena itu, penilaian terhadap MBG tidak berhenti pada tersedianya aturan dan prosedur, tetapi diarahkan pada apakah pelaksana mampu menjaga mutu, memberikan pelayanan yang adil, mencegah risiko, serta mempertanggungjawabkan pengawasan dan tindak lanjut. Kerangka tersebut selaras dengan prinsip kebijakan pemimpin yang diarahkan pada kemaslahatan rakyat (Idrus, 2021).

Hasil pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa SPPG telah menjalankan sejumlah kegiatan operasional, mulai dari pemeriksaan bahan makanan, proses pengolahan, pemorsian, pengemasan, hingga pendistribusian kepada sekolah penerima manfaat. Pihak SPPG juga menyampaikan adanya koordinasi dengan Badan Gizi Nasional melalui arahan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi. Namun, hasil wawancara dengan orang tua dan siswa penerima manfaat masih menunjukkan keluhan mengenai kondisi bahan makanan, konsistensi rasa dan kematangan, suhu makanan, serta pengemasan dan distribusi. Temuan tersebut menjadi dasar untuk menilai pelaksanaan kebijakan melalui prinsip-prinsip *Siyasah Tanfidziyyah*.

Berdasarkan kerangka tersebut, temuan mengenai pemeriksaan bahan, proses pengolahan, pengemasan, distribusi, koordinasi, dan keluhan penerima manfaat dianalisis melalui empat prinsip: amanah, keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab. Keempat prinsip ini digunakan untuk menilai bukan hanya ada atau tidaknya prosedur, tetapi juga kualitas hasil pelayanan yang diterima masyarakat. Landasan normatif mengenai amanah dan keadilan salah satunya tercermin dalam firman Allah:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"* (Q.S. An-Nisa: 58).

a. Implementasinya Dalam Prinsip Amanah

Dalam konteks MBG, amanah tidak hanya berkaitan dengan tersedianya prosedur kerja, tetapi dengan kemampuan pelaksana memastikan bahwa makanan yang diproduksi dan didistribusikan tetap layak, bersih, dan aman bagi penerima manfaat (Sugianto et al., 2025). Hal ini menempatkan pemeriksaan bahan, kebersihan proses produksi, dan kelayakan makanan sebagai ukuran tanggung jawab yang dapat diamati. Penguatan tata kelola diperlukan agar nilai amanah tidak berhenti sebagai prinsip etis, tetapi tercermin dalam praktik akuntabilitas penyelenggaraan program (Wakhid et al., 2026). Keterangan kepala SPPG dan relawan tentang

Vol 26 No 3 (2026) 333-348 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.158

pemeriksaan sejak penerimaan bahan hingga distribusi menunjukkan bahwa mekanisme tersebut telah mulai dijalankan.

Namun, wawancara dengan orang tua dan siswa penerima manfaat masih menunjukkan keluhan mengenai sayuran yang keras atau berbau, buah busuk, telur dengan aroma kurang baik, dan nasi yang diterima dalam keadaan dingin. Temuan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara prosedur pemeriksaan yang dijelaskan pihak SPPG dan pengalaman sebagian penerima manfaat. Ditinjau dari prinsip amanah, tanggung jawab tidak cukup diwujudkan melalui keberadaan prosedur, tetapi juga harus tercermin dalam kualitas makanan yang diterima. Oleh karena itu, konsistensi pemeriksaan dan tindak lanjut atas keluhan perlu diperkuat agar pelaksanaan Program MBG dapat memenuhi tanggung jawabnya secara optimal.

b. Implementasinya Dalam Prinsip Keadilan

Dalam penelitian ini, prinsip keadilan digunakan untuk menilai konsistensi pemenuhan hak penerima manfaat atas makanan yang layak, aman, dan sesuai kebutuhan program (Aprilia et al., 2025). Keadilan tidak cukup diukur dari jumlah porsi yang dibagikan, tetapi juga dari kesetaraan mutu yang diterima siswa. Pemeriksaan kelengkapan menu, jumlah, dan porsi sebelum distribusi merupakan bentuk upaya memenuhi standar pelayanan, tetapi hasilnya tetap harus dibandingkan dengan pengalaman penerima manfaat.

Meskipun demikian, orang tua menyampaikan bahwa kualitas makanan terkadang berubah-ubah, sedangkan siswa pernah menemukan sayuran berbau dan buah busuk. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan distribusi tidak cukup dinilai berdasarkan jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga harus mempertimbangkan kelayakan dan kualitasnya. Dalam perspektif keadilan, setiap peserta didik perlu memperoleh makanan yang memenuhi standar secara konsisten. Penanganan makanan yang tidak layak, evaluasi kualitas, serta keterbukaan informasi mengenai menu dan kandungan gizi perlu ditingkatkan agar pelayanan Program MBG dapat memenuhi hak penerima manfaat secara lebih merata.

c. Implementasinya Dalam Prinsip Kemaslahatan

Pada Program MBG, kemaslahatan dinilai dari kemampuan program memberikan manfaat nyata tanpa menimbulkan risiko yang seharusnya dapat dicegah (Putri et al., 2026; Fajriansyah et al., 2026). Manfaat terlihat ketika makanan membantu memenuhi kebutuhan siswa selama kegiatan belajar dan meringankan pengeluaran keluarga. Namun, nilai kemaslahatan baru terpenuhi secara utuh apabila manfaat tersebut disertai jaminan kelayakan bahan, ketepatan distribusi, dan pengawasan yang mampu mencegah makanan tidak layak sampai kepada peserta didik.

Namun, keluhan mengenai buah busuk, sayuran berbau, makanan dingin, dan ketidakkonsistenan rasa menunjukkan bahwa kualitas makanan masih perlu diperhatikan. Kondisi tersebut dapat mengurangi manfaat program apabila makanan yang disediakan tidak layak dikonsumsi. Dalam perspektif maslahah, keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari tersedianya makanan, tetapi juga dari kualitas, keamanan, dan kesesuaiannya dengan kebutuhan gizi peserta didik. Oleh karena itu, pemeriksaan bahan, pengendalian proses pengolahan, pengemasan, dan pengaturan waktu distribusi perlu diperkuat. Kekhawatiran

Vol 26 No 3 (2026) 333-348 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.158

mengenai dugaan keracunan juga perlu ditanggapi melalui langkah pencegahan, meskipun data wawancara yang tersedia belum membuktikan adanya hubungan langsung antara kejadian tersebut dan makanan dari SPPG yang diteliti.

d. Implementasinya Dalam Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip tanggung jawab digunakan untuk menilai kejelasan pembagian tugas dan kemampuan penyelenggara menindaklanjuti masalah selama pelaksanaan MBG. Kepala SPPG memegang fungsi pengelolaan bahan, pengawasan produksi, pengaturan porsi, distribusi, dan evaluasi, sedangkan relawan menjalankan kegiatan operasional seperti persiapan bahan, pengolahan, kebersihan, pengemasan, dan pemeriksaan makanan. Pembagian tugas tersebut baru bermakna akuntabel apabila keluhan dicatat, diperiksa, dan diikuti tindakan korektif yang dapat ditelusuri.

Pelaksanaan tanggung jawab tersebut masih menghadapi kendala berupa keterlambatan ketersediaan bahan, banyaknya makanan yang harus disiapkan, keterbatasan tenaga dan waktu pengolahan, serta jarak dan kondisi lalu lintas dalam distribusi. Orang tua menyampaikan keluhan melalui pihak sekolah, sedangkan siswa pernah menyampaikan keluhan melalui catatan kecil pada wadah makanan. Akan tetapi, data yang tersedia belum cukup untuk memastikan bahwa seluruh keluhan telah dicatat dan ditindaklanjuti secara sistematis. Berdasarkan prinsip mas'uliyyah, diperlukan mekanisme penanganan keluhan yang jelas, dokumentasi tindak lanjut, serta evaluasi terhadap tahapan penyediaan hingga pendistribusian makanan agar tanggung jawab pelaksana dapat dilaksanakan secara lebih efektif.

Berdasarkan keempat prinsip *Siyasah Tanfidziyyah*, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Kecamatan Tebing Tinggi menunjukkan adanya upaya menjalankan kebijakan pemerintah melalui pemeriksaan bahan makanan, pengolahan, pengemasan, pendistribusian, koordinasi, dan evaluasi. Mekanisme tersebut mencerminkan prinsip amanah dan tanggung jawab, sedangkan manfaat yang dirasakan oleh orang tua dan siswa menunjukkan adanya upaya mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Meskipun demikian, hasil wawancara masih menemukan keluhan mengenai kondisi bahan makanan, konsistensi pengolahan, suhu makanan, dan pengemasan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan belum sepenuhnya konsisten sehingga prinsip keadilan dan kemaslahatan perlu diwujudkan melalui pemenuhan standar makanan yang layak dan aman bagi seluruh peserta didik. Penguatan pengawasan, pencatatan keluhan, dan tindak lanjut yang terstruktur juga diperlukan untuk memastikan bahwa permasalahan yang ditemukan dapat segera dievaluasi dan diperbaiki.

Secara keseluruhan, implementasi Program MBG di Kecamatan Tebing Tinggi telah menunjukkan upaya yang sejalan dengan prinsip amanah, keadilan, kemaslahatan dan tanggung jawab (mas'uliyyah). Namun, efektivitas pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan melalui pemeriksaan bahan yang konsisten, pengendalian proses pengolahan, pengemasan yang memadai, pengaturan waktu distribusi, serta evaluasi dan koordinasi yang dapat ditelusuri. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah, keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari tersedianya prosedur dan terlaksananya distribusi makanan, tetapi juga dari kualitas hasil

Vol 26 No 3 (2026) 333-348 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.158

serta manfaat yang diterima masyarakat. Penilaian ini tetap terbatas pada data wawancara di tingkat SPPG dan pengalaman beberapa penerima manfaat. Oleh karena itu, penilaian menyeluruh terhadap pelaksanaan fungsi Badan Gizi Nasional berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 memerlukan pencocokan dengan ketentuan hukum, standar operasional, dokumentasi pengawasan, serta keterangan tambahan dari Badan Gizi Nasional atau instansi terkait

KESIMPULAN

Pelaksanaan kebijakan Presiden melalui Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dalam upaya peningkatan kualitas makanan Program MBG di Kecamatan Tebing Tinggi telah terlihat melalui penyediaan bahan, pengolahan, pemorsian, pengemasan, pendistribusian, koordinasi, dan pengawasan pada tingkat SPPG. Meskipun prosedur pemeriksaan telah dijalankan, pengalaman penerima manfaat masih menunjukkan ketidakkonsistenan mutu berupa sayuran yang kurang layak, buah busuk, telur beraroma kurang baik, nasi dingin, serta persoalan pengemasan dan distribusi. Karena itu, pelaksanaan fungsi penyediaan, penyaluran, pemantauan, dan pengawasan belum dapat dinilai optimal hanya dari keberadaan prosedur; kualitas hasil, dokumentasi pengawasan, pencatatan keluhan, dan tindak lanjut harus menjadi bagian dari ukuran implementasi.

Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah, pelaksanaan MBG telah menunjukkan upaya menerapkan amanah, keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab, tetapi keempat prinsip tersebut masih memerlukan penguatan pada tingkat hasil. Amanah menuntut konsistensi mutu makanan; keadilan mengharuskan setiap peserta didik menerima makanan yang layak; kemaslahatan menuntut manfaat program disertai pencegahan risiko; sedangkan tanggung jawab mengharuskan mekanisme pengaduan dan evaluasi yang jelas. Oleh sebab itu, penguatan pemeriksaan bahan, pengendalian proses produksi, ketepatan distribusi, keterbukaan informasi, koordinasi antarpihak, dan evaluasi keluhan secara sistematis menjadi langkah utama agar tujuan peningkatan kualitas makanan dalam Program MBG benar-benar tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Aprilia, S. D., Marwin, & Alghifari, A. (2025). Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Pasal 3 Huruf F Peraturan Daerah Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Studi Kasus di Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung). *Qanun : Journalof Islamic Lawa and Studies*, *4*(1), 15–22. https://doi.org/https://doi.org/10.58738/qanun.v4i1.80

Azam. (n.d.). *Wawancara tentang Mutu Makanan Bergizi Gratis di SDN 8 Tebing Tinggi Pada 20 September 2026*.

BBC, R. (2025). *Ribuan siswa keracunan Makan Bergizi Gratis, orang tua trauma dan larang anaknya konsumsi MBG – "Bukannya meringankan malah mau membunuh."* Website BBC Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cm2zney05ypo

Diani, R. A., & Arumsari, N. (2022). Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota

Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 dalam Mengurangi Tingkat Kemacetan. *Unnes Political Science Journal*, *6*(2), 71–75. https://doi.org/10.15294/upsj.v6i2.64402

Erlangga, A. Y., Fauzi, M. Y., & Santoso, R. (2026). Implementation of Article 7 Bandar Lampung Regulation No . 3 / 2022 : A Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Perspective Rudi Santoso. *JurnalEL-Thawalib*, *7*(1), 16–27. https://doi.org/https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v7i1.19171

Erlyn, P., Hidayat, B. A., Cahyo, A. N., & Saksono, H. (2022). Investment in Human Resources to Increase Achievement Levels of Sustainable Development. *Jurnal Bina Praja*, *14*(1), 135–146. https://doi.org/https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.135-146

Fachri, F. A., Abdillah, M., Agustino, W., & Rena Herliska. (2025). Akuntabilitas Kebijakan Program Makan Siang Gratis Terhadap Aduan Keracunan Makanan melalui Media Sosial. *Journal of Public Administration and Local Governance*, *9*(2), 19–38. https://doi.org/10.31002/jpalg.v9i2.3010

Fajriansyah, S., Fauzi, M. Y., & Jayus, M. (2026). Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Pasal 43 Perda Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Pada Hiburan Organ Tunggal (Studi Pada Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji). *MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam*, *15*(2), 31–44.

Firmansyah, Ricky;Hamzah, S. A. (2025). PANCASILA : Jurnal Keindonesiaan. *Pancasila: Jurnal KeindonesiaanKeindonesiaan*, *05*(1), 2797–3018.

Idrus, A. (2021). KEBIJAKAN PEMIMPIN NEGARA DALAM PERSPEKTIF KAIDAH FIKIH : Tasarruf Al-Imam Manutun. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, *10*(2), 123–137. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278

Jayusman. (2014). Pemikiran ilmu falak kyai noor ahmad ss. *Ahkam*, *2*(12), 20–49.

Jayusman, Efrinaldi, Jaya, H. V., Putra, A. E., & Bunyamin, M. (2022). Peraturan Gubernur DKI Jakarta No . 185 tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Maslahah Mursalah. *MU`ASYARAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *1*(1), 1–18. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/mua.v1i1.4896

Kepala SPPG. (2026a). *Wawancara Tentang Pengendalian dan Penjagaan Mutu Makanan Pada Program Makan Bergizi Gratis Pada 20 September 2026*.

Kepala SPPG. (2026b). *Wawancara Tentang Tahapan Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di Salah Satu SPPG Kecamatan Tebing Tinggi Pada 20 September 2026*.

Kusuma, I. G. C. B. A., & Simanungkit, Y. T. S. (2022). IMPLEMENTASI INSENTIF PAJAK MENURUT MODEL G EDWARD III. *PKN: Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, *3*(236–248).

Mustika, R., & Pradikta, H. Y. (2022). Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas : Perspektif Fiqih Siyasah. *AS-SIYASI: Journal Of Constitutional Law*, *1*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368

Putri, D. K., Maimun, & Topani, I. N. (2026). Analisis Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022. *Qanun : Journalof Islamic Lawa and Studies*, *4*(3), 1488–1495. https://doi.org/https://doi.org/10.58738/qanun.v4i3.1292

Refita Aprelia, Aguastina Nurhayati, R. S. dan R. Z. (2023). Implementation of Religious Services Policy for the Elderly in South Sumatera : Analysis of Fiqh Siyāsah Tanfidziyah. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, *3*(2). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/as-

Vol 26 No 3 (2026) 333-348 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.158

siyasi.v3i2.21222

Relawan SPPG. (2026). *Wawancara tentang Penjagaan Mutu Makan Bergizi Gratis di SPPG Tebing Tinggi Pada 20 September 2026*.

Republik Indonesia. (2024). Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

Santoso, R., Aldiansyah, P., Maimun, Zaharah, R., & Fauzi, M. Y. (2024). Peran Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 14 (a) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa Perspektif Siyasah Tanfidziyyah. *Jurnal Keadilan*, *22*(2), 178–188.

Suci Puteri Maulia, Lina Permai Sahra, Aisyah Fitriani, R. K. (2025). Dampak Kasus Keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis terhadap Kesehatan dan Kualitas Pembelajaran Siswa Suci. *Jurnal Basicedu*, *9*(6), 1850–1855. https://journal.uii.ac.id/ajie/article/view/971

Sugianto, R. U. I., Trijayanti, R. M., Ramadhan, M. F., & Zamroni, M. (2025). Fiqh Siyasah : Tugas Pemimpin Dalam Islam. *Jurnal Studi Islam Indonesia*, *3*(1), 161–176.

Wakhid, A. A., Ruslan, I., Fauzi, M. Y., Salih, A. R., & Hamad, W. M. (2026). Reactualization of Contemporary Fiqh Siyasah within the Ethical-Digital Islamic Leadership Paradigm. *MILRev : Metro Islamic Law Review*, *5*(2), 1517–1535. https://doi.org/https://doi.org/10.32332/milrev.v5i2.13004

Yulianti, N. (2026). *Wawancara Tentang Kualitas Makanan Bergizi Gratis Kepada Orang Tua Wali Murid pada 21September 2026*.